

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN ¹

Oleh :

Aurel Dania Kangiden ²

Josephus J. Pinori ³

Feiby S. Wewengkang ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perkawinan beda agama dan untuk mengetahui mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama menurut SEMA Nomor. 2 tahun 2023. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Secara prinsipil, hukum Indonesia tidak memperkenankan terjadinya perkawinan antara individu yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan dasar negara Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengatur mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama dengan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani perkara tersebut. Meskipun demikian, hukum Indonesia tetap tidak memperbolehkan perkawinan antara individu yang berbeda agama, karena bertentangan dengan prinsip dasar negara yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : *pencatatan perkawinan, beda agama*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam tatanan sosial di planet bumi dan komitmen paling mendalam untuk cinta abadi. Mereka yang mempertanyakan pentingnya menikah berarti mengabaikan fakta-fakta. Menariknya, dalam sebuah penelitian, sekitar 75 persen (tiga perempat) dari orang-orang yang menikah hari ini ternyata berjodoh dengan teman kerja dan sekolah, teman dekat, keluarga, gereja (tempat ibadah). Hanya 20 persen yang

menikah melalui cara lain atau situs kencan online.⁵

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, sebanyak 48.302 pernikahan beda agama tercatat pada 2021.⁶ Berdasarkan survei *Pew Research Center*, Indonesia merupakan negara dengan tingkat religiositas tinggi yang menempatkan agama sebagai hal penting dalam hidup, termasuk didalamnya pengaturan pernikahan.

Pernikahan masih dianggap sebagai ikatan sakral karena tidak hanya terkait hubungan pribadi dari pasangan yang melangsungkan pernikahan, tetapi juga dengan persoalan agama. Hal tersebut didasarkan pada definisi pernikahan atau perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor. 1 Tahun 1974,

*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*⁷

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa:

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Pasal tersebut jelas memberikan syarat sahnya suatu perkawinan adalah setiap warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menikah sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing serta tunduk terhadap aturan agama yang dianut tentang perkawinan.

Buku satu Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah dikuatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.⁸ Dalam pasal 40 (c) dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tegas dinyatakan bahwa ada larangan bagi muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang nonmuslim.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak secara spesifik melarang pernikahan beda agama, pelaksanaan pernikahan menjadi rumit sebenarnya lebih dikarenakan interpretasi yang multitafsir, selain itu kentalnya ideologi keagamaan dari keluarga para pihak yang melaksanakan pernikahan, serta prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan.

⁵ *Ibid.*

⁶ laporan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, terkait jumlah pernikahan beda agama tercatat pada 2021

⁷ Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor. 1 Tahun 1974

⁸ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 20071101262

³ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pasal 2 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal inilah lahir interpretasi bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara tidak sesuai atau menyalahi hukum agama, dianggap tidak sah.⁹

Menurut Sendy Renia Sitohang dalam Head of Litigation Familaw, perkawinan beda agama masih terdapat kekosongan hukum.¹⁰ Hal ini karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹¹

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1400K/PDT/1986 menerangkan bahwa Kantor Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh pemohon perempuan beragama Islam dengan pasangannya beragama Kristen Protestan. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil telah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam), maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan. Dalam hal ini apabila Anda berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka berdasarkan pada putusan MA tersebut dapat dipilih untuk menundukkan diri dan melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Kemudian, apabila permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh pihak Kantor Catatan Sipil, maka perkawinan pasangan adalah sah menurut hukum.¹²

Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), terkait pernikahan beda agama. Surat

yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin tersebut, tentang petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi SEMA Nomor 2 tahun 2023 itu adalah melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama.

Pelarangan tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³ Dengan adanya SEMA tersebut mendatangkan banyak apresiasi, salah satunya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, tidak lagi ada perdebatan mengenai pernikahan beda agama. Sebab, MA telah memutuskan melarang pencatatan pernikahan beda agama.¹⁴ Meski mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Namun, menurut advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, bahwa SEMA Nomor 2 tahun 2023 bermasalah dari segi substansi dan procedural, yakni adanya SEMA Nomor 2 tahun 2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminkuk (Administrasi Penduduk).¹⁵ Dikarenakan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminkuk (Administrasi Penduduk) telah menetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Maka dengan adanya SEMA ini akan mengintervensi independensi hakim pengadilan. Sebab, hakim akan tunduk pada SEMA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama menurut SEMA Nomor. 2 tahun 2023 ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perkawinan Beda Agama

⁹ Nurul Ramadhani, 2022, *Pakar Menjawab, seberapa rumit pernikahan beda agama di Indonesia*, <https://theconversation.com/pakar>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 13.20 Wita

¹⁰ Sendy Renia Sitohang dalam Head of Litigation Familaw

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019

¹¹ *Ibid.*

¹³ SEMA Nomor 2 tahun 2023

¹⁴ Sulthoni, 2023, *Isi lengkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang nikah beda agama*, <https://tirto.id/isi-lengkap-sema-nomor-2>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 16.40 Wita

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminkuk (Administrasi Penduduk)

1. Landasan Hukum Perkawinan di Indonesia

Pengaturan perkawinan di Indonesia sebagian besar bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur syarat-syarat perkawinan serta ketentuan mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan.¹⁶ Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang beragama sama. Ketentuan ini bisa dilihat sebagai salah satu penghalang utama dalam perkawinan beda agama.

Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁷ Namun, masalah muncul ketika dua individu dari agama yang berbeda ingin menikah. Dalam praktiknya, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan sering kali dipandang tidak sah menurut agama masing-masing, kecuali jika pasangan tersebut memenuhi ketentuan tertentu dari masing-masing agama yang ada di Indonesia.¹⁸

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr terkait suatu kasus yang didalamnya terdapat permohonan pencatatan perkawinan beda agama antara Gregorius Agung Beyeng Amoh (Pemohon I, Katholik) dan Regina Yasmina Augustine (Pemohon II, Kristen), mereka telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada 1 Februari 2023 di Gereja St. Yohanes Bosco.¹⁹ Meskipun demikian, pencatatan perkawinan mereka ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena perbedaan agama. Hakim memutuskan bahwa perkawinan mereka tidak tergolong perkawinan beda agama, dengan alasan bahwa kedua pihak berasal dari satu lingkup iman yang sama, yakni Kristen, meskipun satu beragama Katholik dan satu lagi beragama Kristen Protestan. Dalam kasus permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang melibatkan Gregorius Agung Beyeng Amoh (Pemohon I, Katholik) dan Regina Yasmina Augustine (Pemohon II, Kristen), beberapa peraturan hukum yang relevan untuk

dibahas adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini, perkawinan mereka dilakukan sesuai dengan hukum agama Katholik, namun tidak memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut harus sah menurut hukum kedua belah pihak, karena Pemohon II (Regina) beragama Kristen.

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, untuk dianggap sah dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan tersebut seharusnya memenuhi hukum agama kedua mempelai, yaitu baik Katholik maupun Kristen.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama memerlukan penetapan pengadilan. Ini menjadi dasar untuk penerbitan penetapan pengadilan terhadap perkawinan yang ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti dalam kasus ini.²¹

Pada pasal 36 ditegaskan juga apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Memahami ketentuan ini, administrasi kependudukan hanya melakukan pencatatan setelah mendapatkan putusan pengadilan bagi pasangan yang tidak memiliki akta perkawinan yang merupakan bukti otentik keabsahan sebuah pernikahan. Akta perkawinan hanya dikeluarkan oleh KUA bagi pasangan sesama muslim, dan atau lembaga keagamaan yang diakui bagi pasangan non-Islam. Dengan demikian setiap pasangan mesti tunduk pada ketentuan agama masing-masing

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸ Sofiya Nuryanti, Muh. Jufri Ahmad, *Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 308

¹⁹ Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr

²⁰ Sarah Azzura Harahap, Tri Lisiani Prihatinah, Haedah Faradz, *Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)*, Vol. 6, No. 2, 2024, hal. 137-139

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

atau harus melalui proses peradilan untuk mendapatkan dokumen pencatatan.²²

Ketentuan ini menciptakan ruang bagi pengadilan untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan perbedaan agama, asalkan ada keputusan pengadilan yang menetapkannya.

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pasangan yang tidak bisa melakukan pencatatan perkawinan secara langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jika ada perbedaan agama di antara pasangan tersebut.
- d. SEMA Nomor 2 Tahun 2023
SEMA ini mengikat secara internal di lingkungan pengadilan dan memberikan pedoman untuk penanganan perkara perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menetapkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara, kecuali jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan yang "menundukkan diri" pada agama pasangannya.²³ Ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan salah satu agama, baik Islam, Kristen, atau agama lain, dapat dicatatkan oleh negara asalkan memenuhi ketentuan tersebut.²⁴
SEMA ini seharusnya menjadi pedoman utama dalam memutus perkara seperti yang dihadapi oleh Para Pemohon, terutama dalam hal mendefinisikan dan mengakui perkawinan beda agama. Hakim seharusnya mengikuti peraturan ini yang lebih baru dan lebih relevan, menggantikan peraturan-peraturan lama yang lebih bersifat umum.

Prinsip Perundang-Undangan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru, seperti SEMA Nomor 2 Tahun 2023, memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang peraturan tersebut dibuat berdasarkan kewenangan dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan.²⁵ Oleh karena itu, SEMA

Nomor 2 Tahun 2023 seharusnya dijadikan acuan utama dalam perkara ini, karena sesuai dengan perintah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA merupakan peraturan yang diakui dan mengikat.

2. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Agama

Indonesia menganut sistem hukum agama yang cukup kental, terutama dalam hal perkawinan. Setiap agama memiliki peraturan mengenai perkawinan, dan hukum agama ini memiliki pengaruh yang besar dalam pengaturan perkawinan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing calon suami dan istri.²⁶ Selain itu, perkawinan juga wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Indonesia menganut asas perkawinan yang mencakup dua aspek, yaitu perkawinan agama (*religious marriage*) dan perkawinan negara (*civil marriage*). Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, maka norma-norma hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan calon suami dan istri harus menjadi dasar yang mendasari pelaksanaan perkawinan tersebut. Berikut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dalam tiap-tiap agama:

a. Hukum Islam

Sahnya suatu perkawinan dalam Islam ditentukan oleh pemenuhan rukun nikah, syarat-syarat nikah, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang ditetapkan oleh syari'at.²⁷ Rukun nikah mencakup hal-hal yang harus dipenuhi saat melangsungkan perkawinan, seperti adanya calon pengantin pria dan wanita, wali nikah, saksi, serta ijab dan qabul. Jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, syarat-syarat nikah yang mencakup kriteria seperti agama, usia, serta tidak adanya hubungan mahram juga harus dipenuhi. Larangan-larangan perkawinan dalam Islam, seperti larangan menikahi mahram dan wanita yang

²² Amri, A., *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020, hal. 48.

²³ SEMA Nomor 2 Tahun 2023

²⁴ A. Syamsulbahri, Adama, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 77

²⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

²⁶ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷ Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritisas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Volume. 23, No. 2, 2007, hal. 307

sedang dalam masa iddah, juga harus diperhatikan. Dalam konteks hukum negara, perkawinan di Indonesia harus memenuhi dua asas, yaitu asas perkawinan agama dan asas perkawinan negara.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan pandangan yang lebih ketat dengan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

b. Hukum Kristen

Pada dasarnya hukum Kristen, khususnya dalam agama Protestan dan Katolik di Indonesia, pernikahan antara seorang Kristen dengan non-Kristen, khususnya antara Kristen dengan Muslim, juga biasanya tidak disetujui oleh gereja. Ada ketentuan bahwa pasangan yang berbeda agama perlu mengikuti proses tertentu untuk mendapatkan izin khusus dari otoritas gereja. Dalam beberapa kasus, seorang Kristen yang ingin menikah dengan non-Kristen harus mengubah keyakinannya terlebih dahulu agar perkawinan bisa diterima oleh gereja. Praktik ini juga membatasi ruang gerak bagi pasangan yang beragama berbeda untuk menikah di gereja.

c. Hukum Hindu, Buddha dan Konghucu

Hukum agama Hindu dan Buddha juga memiliki pandangan serupa, di mana dalam beberapa ajaran, terutama dalam agama Hindu, perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan norma agama. Meskipun ada fleksibilitas dalam beberapa komunitas Hindu di Indonesia, di banyak kasus, gereja Hindu atau lembaga keagamaan Hindu tidak menerima pernikahan beda agama. Dalam tradisi agama Konghucu, perkawinan beda agama dapat dibenarkan meskipun terdapat konsep Li Yuan. Li Yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan oleh kedua mempelai yang beragama Konghucu.²⁸ Pada dasarnya, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan dianggap sebagai firman Tian dalam agama Konghucu. Perbedaan dalam hal pemahaman, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial-politik, maupun agama tidak menjadi halangan dalam melangsungkan perkawinan.

d. Hukum Adat

Di luar hukum agama, hukum adat juga memainkan peran dalam pengaturan perkawinan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kental dengan adat istiadat tertentu, seperti di Bali, Sumatera, atau daerah-

daerah lain yang memiliki adat pernikahan khas.²⁹ Beberapa adat memungkinkan adanya perkawinan antara dua individu yang berbeda agama, meskipun hal ini sangat tergantung pada pengaruh adat dan norma sosial di daerah tersebut.

B. Mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama menurut SEMA Nomor. 2 tahun 2023

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengatur mengenai tata cara dan mekanisme hukum yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam menangani perkawinan beda agama, yang mencakup hal-hal berikut.³⁰

1. Pengakuan terhadap Perkawinan Beda Agama oleh Negara

Salah satu pokok penting dalam SEMA ini adalah pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap perkawinan beda agama berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pasangan yang bersangkutan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, SEMA ini memberi ruang bagi pengadilan untuk memberikan keputusan yang lebih fleksibel dan berlandaskan pada prinsip keadilan hukum.³¹

Pengakuan hukum ini berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara pasangan beda agama, meskipun tidak diterima oleh masing-masing agama, dapat tetap dianggap sah dalam pandangan hukum negara. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat menikmati hak-hak perdata sebagai suami dan istri, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status pernikahan.

2. Pengadilan sebagai Lembaga yang Memberikan Izin

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa pasangan beda agama harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin perkawinan. Pengadilan yang

²⁸ Budiarti, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1, 2016, hal. 50

²⁹ Fenny Bintarawati, *Hukum adat di Indonesia*, CV Lawwana, 2024, hal. 155

³⁰ Ramadhani, M Iqbaluddin, *Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, 2024, hal. 42

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

berwenang dalam hal ini adalah:³²

- a. Pengadilan Agama untuk pasangan yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Negeri untuk pasangan yang beragama non-Muslim.

Pengadilan akan mengkaji permohonan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, dan agama. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pernikahan tersebut dapat memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, serta tidak merugikan pihak manapun, terutama anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut.

3. Prosedur Pengajuan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Pengajuan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mengajukan Permohonan ke Pengadilan: Pasangan yang ingin menikah beda agama harus mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, tergantung agama pasangan yang bersangkutan.
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen: Pasangan harus melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti fotokopi KTP, akta kelahiran, surat keterangan agama, dan surat permohonan dari pasangan yang bersangkutan.
- c. Sidang Pengadilan: Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan melaksanakan sidang untuk memeriksa kelayakan permohonan tersebut. Dalam sidang ini, hakim akan mempertimbangkan argumen, bukti, serta dokumen yang diajukan.
- d. Keputusan Pengadilan: Setelah sidang, pengadilan akan memberikan keputusan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Keputusan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara yang berlaku, serta tetap memperhatikan keadilan bagi pasangan tersebut.

Pengadilan akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan apakah perkawinan beda agama dapat dilaksanakan atau tidak. Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain:³³

1. Kesehatan Sosial dan Mental Pasangan: Pengadilan akan memeriksa apakah pasangan tersebut memiliki kesiapan sosial dan mental untuk menjalani pernikahan yang mungkin menghadapi tantangan sosial, terutama dari keluarga atau masyarakat.
2. Kepentingan Anak: Jika pasangan tersebut sudah memiliki anak atau berencana untuk memiliki anak, pengadilan akan mempertimbangkan bagaimana pengasuhan anak tersebut, serta masalah-masalah yang dapat muncul akibat perbedaan agama.
3. Hak Asasi Manusia: Pengadilan juga mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan pribadi.

SEMA ini juga mengatur tentang pengakuan terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri. Jika pasangan menikah di negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama dan sah menurut hukum negara tersebut, maka perkawinan tersebut dapat diakui di Indonesia, meskipun tidak diakui oleh agama masing-masing.

Pasangan yang ingin menikah beda agama harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan permohonan. Beberapa dokumen yang diperlukan antara lain:³⁴

1. Surat permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan.
2. Surat keterangan agama dari masing-masing pasangan.
3. Fotokopi KTP dan akta kelahiran dari kedua belah pihak.
4. Surat keterangan bahwa pasangan tersebut tidak terikat dalam pernikahan dengan orang lain.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan dampak hukum yang signifikan, baik bagi pasangan beda agama maupun bagi sistem hukum negara Indonesia. Beberapa implikasi hukum yang muncul dari pemberlakuan SEMA ini antara lain:

1. Pemberian Kepastian Hukum: SEMA ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Sebelumnya, ketidakjelasan mengenai status hukum perkawinan beda agama menyebabkan banyak pasangan yang merasa terhambat untuk menikah, atau mereka terpaksa menikah di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan hukum.

³² Kharis Mudakir, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim*, Vol. 3 No. 1, 2024, hal. 73

³³ Shoaf, H. K., *Strengths and Strategies in Interfaith Marriages. Marriage and Family Review*, Vol. 58, No. 8, 2022, hal. 675–701.

³⁴ Ayub Mursalin, *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2023, hal. 36

Dengan adanya SEMA ini, pasangan yang berbeda agama kini dapat memperoleh pengakuan hukum yang sah dari negara, asalkan memenuhi syarat yang ditentukan.

2. Hak-hak Perkawinan yang Diakui oleh Negara: Pernikahan yang diakui oleh pengadilan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam SEMA ini akan memberi pasangan hak-hak perdata sebagai suami istri. Ini termasuk hak waris, hak asuh anak, hak dalam hal pembagian harta bersama, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan status perkawinan.
3. Potensi Kontradiksi dengan Hukum Agama: Meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pengakuan terhadap perkawinan beda agama dalam hukum negara, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dengan hukum agama. Misalnya, dalam hukum Islam, perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan non-Muslim (kecuali ahli kitab) adalah dilarang. Oleh karena itu, ada tantangan untuk mencari keseimbangan antara penerimaan hukum negara dengan prinsip-prinsip ajaran agama.
4. Tantangan Sosial dan Budaya: Meskipun pengadilan dapat memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan beda agama, ada kemungkinan bahwa masyarakat dan keluarga pasangan tersebut tetap menghadapi tantangan sosial yang besar. Di daerah-daerah yang lebih konservatif, perkawinan beda agama mungkin dianggap tabu dan dapat menyebabkan konflik dalam keluarga atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu, selain pendekatan hukum, pendekatan sosial juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SEMA ini dengan lebih efektif.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam memberikan keadilan hukum bagi pasangan beda agama di Indonesia. Dengan adanya pedoman yang jelas ini, diharapkan bahwa pengadilan akan lebih mampu memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapan SEMA ini, penting agar ada dukungan dari seluruh pihak, baik lembaga keagamaan, masyarakat, maupun pemerintah. Dialog antara pemangku kepentingan di tingkat agama, sosial, dan hukum akan menjadi kunci dalam mengakomodasi kebutuhan pasangan beda agama yang ingin membangun kehidupan bersama dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu

mekanisme akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan dan prosedur itsbat nikah meliputi:³⁵

1. Pencatatan Perkawinan sebagai Syarat Sahnya Perkawinan: Berdasarkan Pasal 6 KHI, perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tidak mempunyai akibat hukum. Dengan kata lain, akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti sahnya perkawinan.
2. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan: Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka:
3. Tidak Ada Hak untuk Mengajukan Perkara: Salah satu pihak tidak dapat mengajukan perkara terkait hak-hak perkawinan (misalnya nafkah, pembagian harta bersama, atau hak anak) ke pengadilan.
4. Tidak Ada Hak Waris: Jika salah satu pihak meninggal dunia, pihak yang masih hidup tidak berhak atas warisan dari pasangan yang meninggal.
5. Kesulitan Menyelesaikan Perselisihan: Segala bentuk perselisihan mengenai perceraian, pembagian harta bersama, kedudukan anak, dan lainnya tidak dapat diselesaikan di pengadilan karena tidak adanya akta nikah yang sah.
6. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Akta Nikah: Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh petugas pendaftaran pernikahan yang sah (biasanya di KUA). Akta nikah adalah bukti sah yang mengakui keberadaan dan status perkawinan menurut hukum Islam dan negara.

Solusi bagi Perkawinan yang Tidak Dicatatkan: Itsbat Nikah: Pasal 7 ayat (2) KHI memberikan jalan keluar bagi pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan.³⁶ Dalam hal ini, mereka dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama untuk mengesahkan perkawinan mereka.

Itsbat Nikah adalah prosedur pengesahan perkawinan oleh pengadilan agama yang dilakukan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam, meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).³⁷

³⁵ Umar Haris Sanjaya, & Putri, D. F, *Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah?*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 31, No. 3, 2024, 490–511.

³⁶ Pasal 7 ayat (2) KHI

³⁷ Riswan Munthe, Sri Hidayani, *Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan*, Vol. 9, No. 2, 2017, hal. 28

Pengakuan itsbat nikah akan melalui proses hukum di pengadilan agama, yang akan memverifikasi apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam. Manfaat dan tujuan itsbat nikah meliputi:³⁸

1. Pengakuan Hukum terhadap Perkawinan: Proses itsbat nikah memberikan pengakuan sah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Setelah diputuskan oleh pengadilan agama, perkawinan tersebut diakui secara sah menurut hukum Islam dan negara.
2. Pengakuan Hak-Hak Perkawinan: Setelah itsbat nikah diterbitkan, pasangan yang perkawinannya disahkan mendapatkan hak-hak yang terkait dengan perkawinan, seperti hak nafkah, pembagian harta bersama, dan hak-hak lainnya yang berlaku dalam perkawinan.
3. Status Anak yang Sah: Anak yang lahir dari perkawinan yang sah melalui itsbat nikah juga akan diakui status hukumnya, termasuk hak waris dari orang tua.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari, bagi pasangan yang perkawinannya tidak tercatat di KUA, mereka masih memiliki kesempatan untuk mengesahkan perkawinan mereka melalui proses itsbat nikah di pengadilan agama. Dengan demikian, itsbat nikah memastikan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum Islam dapat memperoleh pengakuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Tantangan terbesar dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia adalah adanya tumpang tindih antara hukum negara yang mengacu pada prinsip agama tertentu dan kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.³⁹

Pasal ini menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, kenyataannya banyak pasangan yang menghadapi kesulitan untuk menikah ketika mereka beragama berbeda, karena peraturan perkawinan di Indonesia masih sangat mengutamakan agama yang sama. Selain itu, Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama, yang lebih mendalam mengharamkan perkawinan semacam ini dalam pandangan Islam, memberikan dampak sosial yang signifikan. Dimana dalam Islam perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan fatwa MUI

Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 sebagaimana dengan firman Allah SWT dalam surat Al Mumtahanah ayat (10) dan Al-Baqarah ayat (221).⁴⁰ Keluarga dan masyarakat yang sangat terikat dengan agama mungkin tidak menerima atau bahkan menentang pernikahan beda agama, yang berujung pada tekanan sosial terhadap pasangan tersebut.

Pencatatan perkawinan merupakan elemen yang sangat penting dalam pengakuan status perkawinan oleh negara. Tanpa pencatatan yang sah, perkawinan antar umat beragama tidak dapat diakui secara resmi oleh negara. Hal ini menimbulkan beberapa masalah hukum yang sangat krusial, di antaranya adalah:

1. Tidak Ada Pencatatan di KUA untuk Pasangan Non-Muslim: Bagi pasangan yang salah satu atau keduanya menganut agama selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan melalui Catatan Sipil. Namun, Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatatkan perkawinan untuk pasangan Muslim, sehingga pasangan yang bukan Muslim tidak dapat menikah di KUA, meskipun mereka telah melaksanakan akad nikah menurut agama mereka.
2. Kesulitan Administratif: Ketika pasangan dengan agama yang berbeda ingin melangsungkan perkawinan, mereka sering kali menemui hambatan administratif yang signifikan, seperti persyaratan dari masing-masing instansi agama yang harus dipenuhi. Hal ini bisa meliputi sertifikat agama atau perizinan dari pihak gereja atau otoritas agama lainnya yang tidak mudah didapatkan.
3. Status Anak dan Warisan: Tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut hukum negara, status anak yang lahir dari pasangan tersebut menjadi terhambat, terutama terkait hak waris dan hak perlindungan hukum lainnya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat di Catatan Sipil atau KUA dapat menghadapi masalah dalam hal pengakuan statusnya, yang berpengaruh pada hak-hak seperti warisan, pengakuan nama keluarga, dan hak atas identitas resmi.

Pengakuan yang lebih adil terhadap hak asasi individu seiring berkembangnya zaman dan semakin banyaknya pasangan yang memilih untuk menikah meski berbeda agama, solusi hukum perlu dicarikan jalan tengah untuk dapat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴⁰ M.Yunus, F., & Aini, Z, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*. Media Syari'ah, Vol. 20, No. 2, 2020, hal. 138

dipertimbangkan yakni:⁴¹

1. Perkawinan Secara Sekuler

Salah satu solusi yang paling banyak dibicarakan adalah penerapan perkawinan secara sekuler, di mana pasangan yang berbeda agama bisa melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum negara, tanpa terikat pada hukum agama. Negara, dalam hal ini, bertindak sebagai lembaga yang mengatur dan mengakui perkawinan sekuler ini, meskipun pasangan tersebut tidak bisa menikah di KUA atau gereja. Contohnya, jika pasangan memilih untuk menikah di hadapan notaris atau di pengadilan, mereka tetap dapat memperoleh pengakuan sah sebagai pasangan suami istri, meskipun tidak menikah menurut agama masing-masing. Pendekatan ini akan memberikan ruang bagi pasangan yang tidak ingin terikat pada syarat agama dalam pernikahan mereka.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan beberapa penegasan terkait dengan hak konstitusional warga negara untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama.⁴² Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa tidak boleh ada pembatasan hak konstitusional untuk menikah dan mendapatkan perlindungan hukum hanya berdasarkan perbedaan agama.

Putusan ini memberikan harapan untuk adanya perubahan dalam hukum perkawinan yang dapat mengakomodasi pasangan yang berasal dari agama yang berbeda. Namun, meskipun putusan MK tersebut memberikan arah untuk pengakuan hukum perkawinan beda agama, implementasi dari putusan ini masih menemui berbagai hambatan dalam praktiknya. Banyak daerah atau instansi yang tetap menerapkan aturan yang mengharuskan pasangan dengan agama yang berbeda untuk mengikuti peraturan agama masing-masing secara terpisah. Saat ini, tidak ada satu kebijakan hukum yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai perkawinan antar umat beragama, meskipun ada beberapa upaya untuk memberikan ruang bagi pasangan dengan latar

belakang agama berbeda dalam proses pencatatan. Beberapa upaya ini adalah:⁴³

- a. Penyuluhan dan Sosialisasi
- b. Reformasi Hukum
- c. Pengakuan Lintas Agama

2. Pengakuan Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri

Alternatif lainnya adalah dengan memberikan pengakuan terhadap perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Banyak pasangan Indonesia yang memutuskan untuk menikah di negara-negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, seperti di negara-negara Eropa atau Amerika. Perkawinan yang sah menurut hukum di luar negeri ini bisa menjadi dasar pengakuan perkawinan mereka di Indonesia, meskipun tidak diakui oleh agama masing-masing.

3. Kontrak Perkawinan dengan Persetujuan Terhadap Keberagaman

Pendekatan yang lebih fleksibel lainnya adalah melalui pembuatan kontrak perkawinan yang disepakati kedua belah pihak dan disahkan oleh pengadilan. Dalam kontrak ini, pasangan bisa menentukan hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, baik terkait pengasuhan anak, harta bersama, maupun pembagian tanggung jawab. Dengan adanya kontrak ini, negara bisa memberikan pengakuan legal terhadap pernikahan tanpa harus terikat pada agama tertentu.

Peran Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Isu Perkawinan Beda Agama di Indonesia harus merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya pembatasan agama.⁴⁴ Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan menghormati prinsip-prinsip tersebut, sambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai lokal.

Pengaturan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia memang masih penuh dengan tantangan, baik dari sisi hukum negara, hukum agama, maupun penerimaan sosial. Perubahan dalam pengaturan hukum ini membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap pluralisme dan kebebasan beragama, sehingga memberikan ruang bagi pasangan yang memiliki

⁴¹ Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, Syahransyah Syahransyah, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama*, Vol. 7 No. 2, 2022, hal. 325-326

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

⁴³ Jonathan Aland Komala. *Legalitas Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 126

⁴⁴ Naela Rosita, Rosdiana, *Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia*, 2024, hal. 30

perbedaan agama untuk mendapatkan hak yang setara dalam membentuk keluarga. Negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu bersama-sama berupaya menemukan solusi yang bijak untuk mengakomodasi dinamika sosial ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara prinsipil, hukum Indonesia tidak memperkenalkan terjadinya perkawinan antara individu yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan dasar negara Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan tentang pencatatan perkawinan, ketentuan tersebut tidak dapat dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan beda agama, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum Indonesia. Putusan hakim terkait perkara perkawinan beda agama harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, meskipun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut memberikan pengaturan administratif, hal tersebut tidak mengubah ketentuan pokok yang ada dalam hukum keluarga dan agama yang berlaku di Indonesia. Surat Edaran ini mengingatkan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, untuk berpegang pada prinsip hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya dalam perkara-perkara yang menyangkut perkawinan. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sangat penting dalam menangani masalah-masalah terkait perkawinan yang berbasis pada prinsip agama, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengatur mekanisme hukum terkait perkawinan beda agama dengan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani perkara tersebut. Meskipun demikian, hukum Indonesia tetap tidak memperbolehkan perkawinan antara individu yang berbeda agama, karena bertentangan

dengan prinsip dasar negara yang tercermin dalam Pancasila, khususnya sila pertama yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki peran utama dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan aspek agama. SEMA tersebut menekankan perlunya pengadilan untuk tetap berpegang pada prinsip hukum yang mengedepankan nilai-nilai agama, serta menjaga konsistensi hukum dalam setiap putusan yang diambil. Oleh karena itu, meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih jelas, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia, yang harus tetap menjaga integritas dan keharmonisan antara hukum negara dan nilai-nilai agama yang berlaku.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dan lembaga peradilan terus melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan hukum agama maupun hukum perdata. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari ketidaksesuaian dalam penerapan hukum. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perkawinan yang melibatkan unsur agama, harus diberdayakan untuk lebih konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip agama yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, penting untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada, terutama Undang-Undang Perkawinan, guna memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat disalahgunakan untuk melegalkan perkawinan beda agama, yang jelas bertentangan dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila pertama yang menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia harus diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan-batasan hukum, sehingga dapat menghindari kebingungan terkait legalitas perkawinan beda agama. Jika terjadi konflik kewenangan antara lembaga peradilan, pertimbangkan pembentukan peradilan *ad hoc* yang melibatkan hakim dari berbagai lembaga peradilan guna memastikan keputusan yang diambil lebih menyeluruh dan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan

penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.

2. Diharapkan kedepannya, pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, dapat semakin memperkuat perannya dalam menangani perkara yang melibatkan aspek agama, termasuk perkawinan beda agama, dengan tetap mengacu pada hukum agama yang berlaku di Indonesia. Pengadilan Agama harus berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang menjadi dasar negara. Juga agar setiap keputusan yang diambil tetap menjaga konsistensi dan tidak menyimpang dari prinsip dasar negara, serta dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan selalu sesuai dengan norma agama yang berlaku. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan dalam sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama mengenai batasan-batasan hukum terkait perkawinan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami bahwa meskipun ada ketentuan administratif dalam SEMA atau peraturan lainnya, perkawinan beda agama tetap tidak diizinkan oleh hukum negara Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menghindari kebingungannya mengenai legalitas perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014
- Cucu Solihan, *Hukum Perkawinan*, Zahir Publishing: Yogyakarta, Cetakan 1, 2025
- Edward Burnett Tylor, *Seven Theories of Religion*, karya Daniel L. Pals, 2016
- Fenny Bintarawati, *Hukum adat di Indonesia*, CV Lawwana, 2024
- Haidar Musyafa, *Agar Nikah Berlimpah Berkah*, 2016
- Jonathan Aland Komala. *Legalitas Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Koentjaraningrat dalam *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan* 2015
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Naela Rosita, Rosdiana, *Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia*, 2024
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana*, Tiara, Jakarta, 2014
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Seubekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2016
- Ulfa, Mariar, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Idayu, 2014
- Ubed Bagus Razali, *Mengakhiri Polemik Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dan Keyakinan*, 2023
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia Bandung:sumur*
- Jurnal**
- Andrio Jackmico Kalensang, *Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek*, Vol. 1, Nomor. 7, Lex Crimen, 2016
- Ayub Mursalin, *Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2023
- Amri, A., *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020
- Budiarti, Zawiyah *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016
- Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, Syahransyah Syahransyah, *Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama*, Vol. 7 No. 2, 2022
- E Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kuh Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No. 4, 2017
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mahdar Maju, 2017
- Herman M. Karim, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Hukum Vol. 8 No.2, 2017
- Kharis Mudakir, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim*, Vol. 3 No. 1, 2024
- Lasmi Anita, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*, 2024
- M.Yunus, F., & Aini, Z, *Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

- (*Tinjauan Hukum Islam*). Media Syari'ah, Vol. 20, No. 2, 2020
- Putri Nasihah, Yusri Z. Abidin, *Dampak Akibat Perkawinan Beda Agama Setelah dikeluarkan Surat dari Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 2023*, Vol. 2. No. 1, 2025
- Ramadhani, M Iqbaluddin, *Analisis Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar Umat yang Berbeda Agama dan Keyakinan Ditinjau dari Prespektif UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, 2024
- Sarah Azzura Harahap, Tri Lisiani Prihatinah, Haedah Faradz, *Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor:423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)*, Vol. 6, No. 2, 2024
- Suryati, Teguh Anindito, Aris Priyadi, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Setelah Keluarnya SEMA Nomor. 2 Tahun 2023 Tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*, Vol. 26, No. 2, 2024
- Safira Nafa Khairina, Tri Wahyu Hidayati, *Perkawinan Beda Agama Pasca Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 10, No.2, 2023
- Sofiya Nuryanti, Muh. Jufri Ahmad, *Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 1, 2022
- Shoaf, H. K, *Strengths and Strategies in Interfaith Marriages. Marriage and Family Review*, Vol. 58, No. 8, 2022
- Umar Haris Sanjaya, & Putri, D. F, *Konstruksi Legitimasi dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin atau Itsbat Nikah?*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 31, No. 3, 2024
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991
- SEMA Nomor 2 tahun 2023
- Website**
- Charles, dilansir di *Your Tango*, Sabtu 8 Oktober 10 Tahun 2016
- Fitri Syarifah, *12 alasan harus menikah*, <https://www.liputan6.com/health/read/2s>, 2016
- Geograf, 2023, *Pengertian Agama secara umum*, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-agama-secara-umum>
- Kholishoh Dzikri, 2022, *Nikah beda agama makin marak, apa penyebabnya*, <https://muslimahnews.net/2022/11/03/13770/#:~:text=Nikah%20Beda%20Agama>
- KampusHukum, 2016, *Akibat Hukum*, <https://e-kampus hukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum>
- Mochamad Januar Rizki, 2023, *Melihat legalitas perkawinan beda agama dalam hukum Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat>
- Nurul Ramadhani, 2022, *Pakar Menjawab, seberapa rumit pernikahan beda agama di Indonesia*, <https://theconversation.com/pakar>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 13.20 Wita
- Populix, 2023, *Penelitian lapangan*, <https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan>
- Sulthoni, 2023, *Isi lengkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang nikah beda agama*, <https://tirto.id/isi-lengkap-sema-nomor-2>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2024
- Widiansyah Anugerah, 2023, *Perbedaan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Pengertian dan dampaknya dalam praktik hukum*, <https://www.localstartupfest.id/faq/perbedaan-yuridis-normatif-dan-yuridis-empiris>
- Yuda Prinada, 2021, *Apa itu agama menurut para ahli*, <https://tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Agama>

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk